



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR 1246 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal  
Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta  
Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Grobogan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati  
dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan  
Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Grobogan Tahun 2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan  
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-  
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah  
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas  
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 877 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 1237 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, berdasarkan urutan pada saat pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Gabungan Partai Politik Pengusul
Setyo Hadi dan H. Sugeng Prasetyo, S.E., M.M.	PDIP, Partai Gerindra, Partai Hanura, PPP, PKS, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Nasdem, PSI
dr. H. Bambang Pujiyanto, M.Kes. dan H. Catur Sugeng Susanto, S.H., M.H., M.Sc.	PKB, Partai Gelora, Partai Buruh

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd.

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

